



IMPLEMENTASI PROGRAM INDUSTRI HIJAU DALAM RANGKA KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

IMPLEMENTATION OF GREEN INDUSTRY PROGRAM IN THE FRAMEWORK OF GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTION POLICY

Aminah*, Yusriyadi**

ABSTRAK

Industri hijau disamping dapat menunjang pengembangan Industri juga bisa dijadikan sebagai salah satu upaya pemenuhan komitmen penurunan gas Rumah Kaca. Permasalahan yang dikaji bagaimana pelaksanaan program industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penurunan gas rumah kaca dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan program industri hijau. Metode pendekatan yang digunakan *Yuridis empiris* dengan spesifikasi *deskriptif analitis*, dengan primer dan sekunder serta analisisnya analisis *kualitatif*. Kesimpulan bahwa program industri hijau telah dilaksanakan sejak tahun 2010 tetapi belum *significt* menurunkan konsentrasi gas rumah kaca, karena terdapat berbagai faktor penghambat antara lain: substansi hukumnya masih bersifat sukarela, belum ada sanksinya, masih banyak terjadi pembiaran pada industri yang belum menerapkan program industri hijau, terbatasnya industri permesinan nasional untuk mendukung pengembangan industri hijau, masih dominannya *profit oriented* di kalangan produsen dan konsumen belum banyak yang sadar lingkungan (*green consument*). Rekomendasi antara perlu mengubah menjadi mandatori, pemberian insentif, peningkatan kepedulian lingkungan baik pada produsen maupun konsumen.

Kata kunci: gas rumah kaca; industri hijau.

ABSTRACT

Green industry can support industrial development as well as being one of the efforts to fulfill the commitment to reduce greenhouse gases. The problems studied are how the implementation of the green industry program is an effort to fulfill the commitment to reduce greenhouse gases and what factors are the obstacles to the implementation of the green industry program. The approach method used is empirical Juridical with analytical descriptive specifications, with primary and secondary analysis and qualitative analysis. The conclusion that the green industry program has been implemented since 2010 but has not significantly reduced the concentration of greenhouse gases, because there are various inhibiting factors, among others: the legal substance is still voluntary, there are no sanctions, there is still a lot of omission in industries that have not implemented the green industry program, limited national machinery industry to support the development of the green industry, there is still a dominant profit oriented among producers and consumers, not many are environmentally conscious

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto Semarang 50275, email: aminahlana@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto Semarang 50275, email: prof.yusriyadi@gmail.com

(green consument). Recommendations between the need to change into mandatory, providing incentives, increasing environmental awareness for both producers and consumers.

Keywords: greenhouse gases; green industry.

PENDAHULUAN

Industri merupakan satu sektor ekonomi yang sangat penting bagi sebuah negara, karena memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai salah satu sarana penanaman modal yang cukup besar, menyerap tenaga kerja yang banyak, menciptakan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi pada berbagai komoditi yang dihasilkan, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan ekspor.

Di Indonesia kehadiran industri juga telah mampu menggeser sektor pertanian dan mampu berperan dalam pengembangan ekonomi bangsa, hal ini dapat dilihat pada sumbangan sektor industri pada Produk Domestic Bruto (PDB), karena PDB merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu bangsa, hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2011 yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDB mencapai 20,92%, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data terakhir memberikan kontribusi pada PDB yang terbesar yaitu 22 % pada tahun 2017¹

Pada era pemerintahan Joko Widodo sekarang sektor industri juga masih dianggap factor yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi bangsa, sehingga industri dimasukkan sebagai salah satu prioritas dan menduduki urutan ke 4 (empat) dari 5 (lima) sektor prioritas lainnya. Kelima

prioritas tersebut dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Lima sektor tersebut antara lain sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan, sektor energy, sektor industri dan sektor pariwisata, hal ini menandakan bahwa industri sampai saat ini masih merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia.²

Di tingkat nasional sektor Industri disamping memiliki manfaat bagi pembangunan ekonomi negara Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, industri juga menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain dampak terhadap terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan seringkali muncul dari adanya proses produksi yang mengakibatkan penipisan SDA sehingga ketergantungan bahan baku import, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan (air dan udara).

Di tingkat global, terdapat tuntutan agar diterapkannya standar industri yang menitikberatkan pada upaya efisiensi bahan baku, air dan energi, diversifikasi energi, *eco-design* dan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi limbah semakin tinggi. Isu lingkungan saat ini menjadi salah satu hambatan perdagangan (*barriers to trade*) untuk penetrasi pasar suatu negara. *Barrier* tersebut dilaksanakan dengan cara menerapkan berbagai macam standar, baik itu

¹ <https://economy.okezone.com/read/2017/11/02/320/1807384/menperin-kontribusi-sektor-industri-ke-pdb-tembus-22-kalahkan-amerika>, di akses tanggal 7 mei 2018, jam 09.00.

² Destiwati Sitanggang, *Lima Sektor Prioritas Pembangunan Ekonomi Jokowi-JK*, www.swa.co.id, diakses tanggal 13 maret 2018, jam 21.24.

standar internasional (ISO, ekolabel) maupun persyaratan pembeli (*buyer requirement*). Oleh karena itu dunia usaha perlu mengantisipasi hambatan yang diterapkan oleh beberapa negara tujuan ekspor produk Indonesia.³

Untuk mendukung beralihnya sektor industri Indonesia dari *Business as Usual* (BAU) menjadi *Green Business* beberapa langkah sudah mulai dilakukan. Pada bulan September 2009 bersama 20 negara Asia lainnya, Indonesia menandatangani *Manila Declaration on Green Industry* di Filipina. Dalam deklarasi ini, Indonesia menyatakan tekad untuk menetapkan kebijakan, kerangka peraturan dan kelembagaan yang mendorong pergeseran ke arah industri yang efisien dan rendah karbon atau dikenal dengan istilah industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.⁴

Penerapan industri hijau dilakukan melalui konsep produksi bersih (*cleaner production*) melalui aplikasi 4R, yaitu *Reduce* (pengurangan limbah pada sumbernya), *Reuse* (penggunaan kembali limbah), dan *Recycle* (daur ulang limbah), dan *Recovery* (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah). Untuk lebih mengefektifkan aplikasi penerapan produksi bersih, prinsip *Rethink* (konsep pemikiran pada awal operasional kegiatan) dapat ditambahkan

sehingga menjadi 5R. Disamping itu, produksi bersih juga melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penunjang dan energi di seluruh tahapan produksi. Dengan menerapkan konsep produksi bersih, diharapkan sumber daya alam dapat lebih dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Secara singkat, produksi bersih memberikan dua keuntungan, **pertama** efisiensi dalam proses produksi; dan **kedua** adalah meminimalisir terbentuknya limbah, sehingga dapat melindungi kelestarian lingkungan hidup.⁵

Industri hijau dikembangkan oleh UNIDO, sebuah organisasi pengembangan industri yang merupakan badan khusus di bawah PBB. Organisasi ini didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industri yang ramah lingkungan. Industri hijau adalah komitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya secara terus menerus serta bersifat rendah karbon⁶. Di Indonesia industri hijau merupakan perwujudan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup

³ <http://greenlistingindonesia.com/berita-147-kebijakan-pengembangan-industri-hijau-green-industry-kementerian-perindustrian.html>, diakses tanggal 13 maret 2018, jam 24.00.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Unido; 2012 dalam M. Harun Alrasyid, Environmental Strategic Management Untuk Kawasan Industri Hijau, *IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2016.

generasi masa kini dan generasi masa depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diakomodasi dalam Pasal 33 ayat (4) Undang - Undang NRI 1945 (Undang-Undang Amandemen), sehingga telah menjadi sumber etika dan menjadi keharusan diterapkan pada pembangunan ekonomi. Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang NRI menegaskan “perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan berbagai prinsip, salah satunya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁷ Sebagai sumber etika dalam pembangunan ekonomi maka prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pada sektor industri dengan wujud program industri hijau.

Kebijakan industri hijau di Indonesia dituangkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Program ini dikembangkan dengan dua strategi meliputi: pengembangan industri yang sudah ada menjadi industri hijau dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Program industri hijau bersifat sukarela dan diberikan penghargaan bagi industri yang telah mencapai tingkat *beyond compliance* dalam proses produksinya.

Pada tahun 2010-2015, tercatat sebanyak 458 perusahaan industri yang secara sukarela

mengikuti penghargaan industri hijau dan 358 yang memperoleh penghargaan industri hijau. Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk insentif yang diharapkan dapat mendorong pelaku industri dalam mewujudkan industri hijau.⁸

Pengembangan industri hijau merupakan salah satu upaya efisiensi proses produksi dan merupakan salah satu upaya untuk menurunkan gas rumah kaca. Industri hijau sebagaimana dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain: penerapan produksi bersih, konsenrvasi energi, efisiensi sumber daya, *eco-design*, proses daur ulang dan *low carbon technology*, maka akan terjadi efisiensi pemakaian bahan baku, energi dan air, sehingga limbah maupun emisi yang dihasilkan menjadi minimal. Dengan demikian, maka proses produksi akan menjadi lebih efisien yang tentunya akan meningkatkan daya saing produk industri.

Pengembangan industri hijau sebagai salah satu usaha untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi saat ini, dan diharapkan akan dapat mencapai 41% dengan bantuan internasional,⁹ karena sektor industri merupakan salah satu penyumbang GRK. Berdasarkan skema *Business as Usual* (BAU), total emisi GRK di sektor industri untuk tiga emisi GRK utama (CO₂, CH₄ dan N₂O) dari sumber emisi energi, limbah dan *industrial process and product Use* (IPPU) diperkirakan meningkat dari 307,4 juta ton CO₂ - ekuivalen (MtCO₂e)

⁷ Aminah, *Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Hukum Pengelolaan Kegiatan Usaha Migas*, Undip law Press, Semarang, 2014, hlm 41.

⁸ <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/12/14/kemenperin-berikan-penghargaan-untuk-perusahaan-yang-terapkan-industri-hijau> diakses pada tanggal 17 juli 2018, jam 20,00.

⁹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/13844/Pelaku-Usaha-Dituntut-untuk-Berwawasan-Industri-Hijau>, diakses tanggal; 14 maret 2018, jam 21.15.

di tahun 2016 menjadi 442,4 juta Ton CO₂-ekuivalen (MtCO₂e) di tahun 2030, dengan 339,1 – MtCO₂-e emisi energi langsung dan tidak langsung 86 MtCO₂-e emisi IPPU serta 6,1 MtCO₂-e emisi limbah.¹⁰ Kontribusi terhadap kenaikan Gas Rumah Kaca, sektor Industri Kontributor Emisi GRK Sektor Industri berasal dari: 1. Semen; 2. Logam dan Baja; 3. Tekstil; 4. Pulp dan Kertas; 5. Petrokimia; 6. Pupuk; 7. *Glass* dan Keramik; 8. Makanan dan minuman¹¹. Menurut Kementerian Perindustrian, sektor industri yang menghasilkan emisi CO₂ terbesar adalah industri semen, sementara emisi N₂O hanya terjadi pada industri kimia. Pulp dan kertas. Makanan dan minuman dan industri tekstil menyumbang emisi CH₄ yang bersumber dari limbah cair dan padat industri.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis menganggap penting untuk membahas tentang Implementasi Program Industri Hijau dalam rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Permasalahan dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penurunan gas rumah kaca, serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan program industri hijau.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan program Industri hijau dalam pemenuhan komitmen penurunan rumah kaca serta mengetahui hambatan-hambatannya sehingga bisa kita dapatkan solusi untuk mengurangi hambatan pelaksanaan Industri Hijau.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan masalah disamping menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu sebagai dasar penegakan hukum, juga melihat pelaksanaannya yang terjadi di lapangan.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan pelaksanaan program industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penurunan gas rumah kaca dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan program industri hijau

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui penelitian secara langsung dari narasumber yang telah dipilih secara *purposive* yaitu para *stake holder* yang terkait antara lain kementerian perindustrian RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, beberapa perusahaan yang telah mengikuti program industri hijau. Adapun data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum.

Alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan, sedangkan pada studi lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pejabat atau wakil dari Kementerian Perindustrian RI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

¹⁰ Kementerian Perindustrian, *Pointres penyampaian hasil kajian profil emisi gas rumah kaca untuk 8 subsektor industri lahap energy*, Jakarta, 11 juli 2018, Kementerian Perindustrian RI, hlm. 1.

¹¹ http://iesr.or.id/files/2apr_WORKSHOP_ENERGI.pdf, diakses tanggal 5 juli 2018, jam 12.05.

¹² Kementerian Perindustrian, *Op. Cit.*

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis kualitatif* yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Program Industri Hijau sebagai Upaya Pemenuhan Komitmen Penurunan Gas Rumah Kaca

a. Latar belakang lahirnya program Industri hijau di Indonesia:

Sektor Industri merupakan sektor yang penting karena menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan ekonomi dari 5 sektor prioritas lainnya antara lain: sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan, sektor *energi*, sektor industri dan sektor pariwisata¹³, dan mempunyai dampak yang positif antara lain memberikan kontribusi pada PDB yang terbesar yaitu 22 % pada tahun 2017¹⁴, merupakan kapitalisasi modal yang sangat besar, data dari *statistic* OJK pada bulan april sebesar Rp 1.044,64 triliun yang tersebar diberbagai sektor industri¹⁵, menyerap banyak tenaga kerja yang besar yakni Industri di Indonesia menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sepanjang 2017, sektor industri sudah menyerap 1,5 juta orang tenaga kerja.¹⁶ serta menciptakan nilai tambah (*value added creation*) terbukti tahun 2017 menempatkan

Indonesia di peringkat sembilan dunia sebagai *Manufacturing Value Added* (MVA/ nilai tambah industri manufaktur)¹⁷.

Sektor Industri di samping memiliki dampak positif sebagaimana dijabarkan di atas, pembangunan di sektor Industri juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap SDA dan lingkungan, oleh karena industry memerlukan SDA dan energy sebagai bahan baku dan dalam proses produksinya juga mengeluarkan hasil sampingan yang berupa limbah maka dampak industri bisa dilihat antara lain: Kerusakan dan Depleksi SDA, krisis energi dan pencemaran limbah industri, baik berupa pencemaran terhadap air, pencemaran terhadap tanah, maupun pencemaran terhadap udara yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan.

Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya kebutuhan lahan atau kebutuhan bahan baku industri. Kebutuhan lahan untuk area industri yang banyak seringkali merambah ke wilayah yang dilindungi, misalnya daerah hutan lindung, daerah karst yang merupakan daerah tangkapan air dsbnya, sedangkan untuk kebutuhan bahan baku seringkali didapatkan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menggunakan sumber daya air secara berlebihan, menggunakan sumberdaya alam (SDA) atau energy fosil yang tidak terbarukan (*non renewable*), maka

¹³ Lock. *Cit*, Destiwati Sitanggang, *Lima Sektor Prioritas Pembangunan Ekonomi Jokowi-JK* www.swa.co.id, diakses tanggal 13 maret 2018, jam 21.24.

¹⁴ <https://economy.okezone.com/read/2017/11/02/320/1807384/menperin-kontribusi-sektor-industri-ke-pdb-tembus-22-kalahkan-amerika>, di akses tanggal 7 mei 2018, jam 09.00.

¹⁵ https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar-modal/Documents/April20142_1403604624.pdf, diakses 3 juli 2018, jam 09.00.

¹⁶ <https://finance.detik.com/industri/d-3764492/sektor-industri-serap-15-juta-tenaga-kerja-di-2017>, diakses tanggal 8 mei 2018, jam 09.15.

¹⁷ <https://ekbis.sindonews.com/read/1251063/34/indonesia-peringkat-9-nilai-tambah-industri-manufaktur-dunia-1508772060>, diakses 3 juli 2018, jam 10.30.

kebutuhan lahan dan kebutuhan bahan baku pada industri berpotensi merusak lingkungan dan mengakibatkan deplesi SDA, sedangkan pencemaran lingkungan dapat terjadi pada proses produksi, pada proses produksi yang mengeluarkan limbah yang berupa limbah cair, padat, suara maupun gas buangan dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Upaya untuk mengurangi potensi dampak terhadap SDA dan lingkungan pemerintah telah membuat kebijakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan perekonomian nasional. Konsep pembangunan berkelanjutan telah dijabarkan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu "upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan"

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan pengaturan agar dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kebijakan perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan berkelanjutan yang berupa konsep, prinsip-prinsip dan strategi tidak dapat langsung mengikat secara hukum (*legal binding*) dan secara otomatis dapat diimplementasikan di Indonesia, melainkan harus ada upaya pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi maupun dalam legislasi nasional yang bisa mengikat secara hukum.¹⁸

Konsep pembangunan telah dimasukkan sebagai salah satu prinsip dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertera dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-undang NRI 1945 hasil amandemen yaitu menegaskan "perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan salah satu prinsipnya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan", ketentuan ini dijadikan sumber etika dan keharusan diterapkan dalam pembangunan ekonomi¹⁹, salah satunya sektor pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Kewajiban penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan telah diperkuat dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Respon dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/ SDGs*) tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.²⁰

¹⁸ Aminah, *Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Hukum Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas*, Undip Law Press, Semarang, 2014, hlm. 38-39.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 41.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan diakses tanggal 8 juli 2018, jam.08.00.

Pada sektor industri penerapan konsep pembangunan berkelanjutan telah dijadikan landasan dalam pembangunan sektor industri dan dijabarkan dalam Kebijakan Industri Nasional, pada visi Kementerian Perindustrian yaitu membawa Indonesia untuk menjadi negara industri yang tangguh di dunia pada tahun 2025, dan tujuan jangka panjang pembangunan industri adalah pembangunan industri dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development*.²¹

Dari visi dan tujuan jangka panjang pembangunan industri tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu dengan diaturnya tentang Industri hijau. Adapun yang dimaksud industri hijau bisa ditemukan dalam Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu "Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat". Industri hijau bahkan merupakan salah satu tujuan perindustrian di Indonesia, yang dapat kita temukan pada Pasal 3 huruf C yaitu "Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau". Selanjutnya pengaturan industri hijau dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada Pasal 77 s/d 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Penerapan industri hijau dilakukan melalui konsep produksi bersih (*cleaner*

production) melalui aplikasi 4R, yaitu *Reduce* (pengurangan limbah pada sumbernya), *Reuse* (penggunaan kembali limbah), dan *Recycle* (daur ulang limbah), dan *Recovery* (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah). Untuk lebih mengefektifkan aplikasi penerapan produksi bersih, prinsip *Rethink* (konsep pemikiran pada awal operasional kegiatan) dapat ditambahkan sehingga menjadi 5R. Disamping itu, produksi bersih juga melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penunjang dan energi di seluruh tahapan produksi. Dengan menerapkan konsep produksi bersih, diharapkan sumber daya alam dapat lebih dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.²²

Pengembangan industri hijau yang dilakukan melalui beberapa penerapan seperti produksi bersih, konservasi energi, efisiensi sumber daya, proses daur ulang, dan *low carbon energy*, program industri hijau diharapkan akan terjadi efisiensi pemakaian bahan baku, energi dan air, sehingga limbah maupun emisi yang dihasilkan menjadi minimal, maka proses produksi akan menjadi lebih efisien yang tentunya akan meningkatkan daya saing produk industri. Di samping itu pengembangan industri hijau merupakan salah satu usaha untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan Gas Rumah Kaca sebagai upaya mengatasi pemanasan global yang telah terjadi sampai saat ini.

Komitmen penurunan gas rumah kaca yang dilakukan pemerintah Indonesia antara lain: 1) disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G20

²¹ <http://kemenperin.go.id/artikel/50/Kemenperin-Luncurkan-Program-Pengurangan-Emisi-CO2-di-Sektor-Industri> diakses tanggal 19 juli 2018, jam 22.00.

²² <http://greenlistingindonesia.com/berita-147-kebijakan-pengembangan-industri-hijau-green-industry-kementerian-perindustrian.html> diakses tanggal 19 juli 2018, jam 21.45.

di Pittsburg tahun 2009, menyatakan sasaran pada tahun 2020 untuk menurunkan emisi GRK Indonesia sebesar 26% dari tingkat 'business as usual' atau tanpa 'rencana aksi' dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional; 2) Pada Bulan September 2009 bersama 20 negara Asia lainnya, Indonesia juga menandatangani *Manila Declaration on Green Industry* di Filipina. Dalam deklarasi ini, Indonesia menyatakan tekad untuk menetapkan kebijakan, kerangka peraturan dan kelembagaan yang mendorong pergeseran ke arah industri yang efisien dan rendah karbon atau dikenal dengan istilah industri hijau.²³ 3) Komitmen Indonesia ini diperkuat pada tahun 2016 dengan meningkatkan komitmennya menjadi penurunan emisi GRK sebesar 29% sebagai konsekuensi dari persetujuan paris (pada COP21). Harapan utama dari COP21 adalah membatasi pemanasan global hingga maksimum 2 derajat celcius hingga tahun 2100 meskipun dalam piagam persetujuan Paris tertulis target utamanya adalah maksimum 1.5 derajat celcius. Berdasarkan analisis pakar, target 1.5 derajat celcius dapat dicapai jika antara tahun 2030 hingga 2050 tidak ada emisi gas rumah kaca.

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca sehingga berpotensi menimbulkan kenaikan suhu bumi. Ada beberapa jenis gas yang dapat digolongkan sebagai GRK yaitu antara lain karbon dioksida (CO₂), Nitrogen oksida (N₂O), Metana (CH₄), Sulfurheksaflorida (SF₆) perflorokarbon (PFCs) dan hidroflokarbon (HFCs). Gas-gas tersebut sebenarnya muncul

secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. GRK jika tidak dikendalikan bisa meningkatkan suhu bumi atau yang disebut pemanasan global.

Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia"²⁴ Kegiatan industri adalah aktivitas manusia yang turut menyumbang konsentrasi GRK di atmosfer.

Indonesia menduduki urutan ke-6 dengan emisi karbondioksida yang dihasilkan sebesar 1,98 miliar ton emisi CO₂ per tahun²⁵. Kontribusi GRK terdiri dari: 1. Kehutanan dan lahan gambut 58%; 2. Energi 24%; 3. Limbah 11%; 4. Industri 2%; 5. Pertanian 5%.²⁶ Meskipun sektor Industri menempati posisi yang ke 4 yaitu hanya sebesar 2 % namun jika ditambah dari energi dan limbah (yang sebagian besar berasal digunakan dan dihasilkan dari industri) maka menjadi jumlah yang cukup besar kontribusinya untuk menjadi perhatian, maka pelaksanaan program industri hijau sangat significant dapat mempengaruhi penurunan gas rumah kaca.

Kontributor Emisi GRK Sektor Industri berasal dari 1. Semen 2. Logam dan Baja 3. Tekstil 4. Pulp dan Kertas 5. Petrokimia 6. Pupuk 7. Glass dan Keramik

²³ <http://greenlistingindonesia.com/berita-147-kebijakan-pengembangan-industri-hijau-green-industry-kementerian-perindustrian.html>, diakses tgl 6 Juli 2018, jam 10.50.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global, diakses tanggal 7 juli, jam 13.15

²⁵ <https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-penghasil-emisi-karbon-terbesar-di-dunia/>, diakses tanggal 20 Juli 2018, jam 08.10.

²⁶ http://iesr.or.id/files/2apr_WORKSHOP_ENERGI.pdf, diakses tanggal 5 juli 2018, jam 12.05.

8. Makanan dan Minuman²⁷. Menurut Kementerian Perindustrian, sektor industri yang menghasilkan emisi CO₂ terbesar adalah industri manufaktur. Emisi CO₂ tersebut dihasilkan dari proses penggunaan energi, proses produksi, dan dari limbah yang dihasilkan industri tersebut. Menurut informasi, industri manufaktur menyumbang 43% CO₂ dari seluruh total emisi CO₂ di bumi. Dari seluruh jenis industri manufaktur, industri dengan kontribusi CO₂ terbesar adalah industri semen²⁸ Menurut lembaga penelitian *Internasional Global Carbon Project (GCP)* di Jerman, jumlah emisi CO₂ dunia meningkat hingga 41 miliar ton per akhir 2017 dan gas yang berasal dari bahan bakar fosil menjadi penyumbang terbesar.²⁹

Industri merupakan salah satu sektor yang diminta untuk dapat mengganti atau merekayasa teknologi produksinya dengan yang rendah karbon (salah satunya dengan kebijakan industri hijau). Hal ini sebagai komitmen Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29 persen.³⁰

b. Pelaksanaan program industri hijau

Program industri hijau dilaksanakan dengan jalan memberikan penghargaan kepada perusahaan industri yang telah menerapkan prinsip industri hijau dalam

proses produksinya, penyelenggaraan program ini tiap tahun. Program penghargaan mulai diselenggarakan pada tahun 2010 meskipun di satu sisi dalam perindustrian yang lama yaitu Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1984 belum mengatur tentang Industri hijau, dan di sisi lain belum dikeluarkannya Undang-Undang Perindustrian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang ada ketentuannya tentang industri hijau belum keluar. Penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen perindustrian dalam menerapkan prinsip *sustainable development*.

Jumlah perusahaan industri yang mengikuti penghargaan industri hijau setiap tahunnya terus meningkat. Industri yang telah berpartisipasi, antara lain sektor semen, baja, keramik, tekstil dan produk tekstil, makanan, minuman, *pulp* dan kertas, petrokimia, pupuk, kimia, *crumb rubber*, gula, kelapa sawit, alat kesehatan, pestisida, minyak kelapa mentah, *oleochemical*, otomotif, alutsista, dan bahan peledak.³¹ Dari tahun 2010-2016 telah diberikan penghargaan industri hijau kepada 490 perusahaan industri.

Pemerintah dalam melaksanakan industri hijau melakukan: a. perumusan kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; c. standardisasi; dan d. pemberian fasilitas:

²⁷ http://iesr.or.id/files/2apr_WORKSHOP_ENERGI.pdf, diakses tanggal 5 juli 2018, jam 12.05.

²⁸ Andi Nurwahidah dan Maria Anityasari, Evaluasi Penerapan program industri hijau di PT X, sebuah industri semen di Indonesia Timur, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 1 Agustus 2015, [http://mmt.its.ac.id/download/SEMNAS/SEMNAS%20XXIII/MI/16.%20Prosiding%20Andi%20Nurwahidah\(1\).pdf](http://mmt.its.ac.id/download/SEMNAS/SEMNAS%20XXIII/MI/16.%20Prosiding%20Andi%20Nurwahidah(1).pdf).

²⁹ <http://www.jurnas.com/artikel/24743/Emisi-Karbon-Dioksida-Meningkat-Selama-2017/>, diakses tanggal 19 juli 2018, jam 20.17.

³⁰ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17595/Teknologi-Industri-Hijau-Berperan-Turunkan-Emisi-Gas-Rumah-Kaca>, diakses tanggal 1 nopember 2018, jam 21.00.

³¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14964/Menperin-Optimistis-Percepat-Industri-Hijau-di-Seluruh-Sektor>, diakses tanggal 7 juli 2018, jam 14.00.

a) Perumusan kebijakan Industri hijau:

Kebijakan Industri hijau merupakan pelaksanaan amanat undang-undang Nomor 3 Tahun 2014. Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu: mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

Untuk menjunjung tinggi azas akuntabilitas, transparansi, *fairness* dan objektif dalam menentukan penerima penghargaan industri hijau, Kemenperin telah menyusun buku pedoman penghargaan industri hijau yang akan menjadi acuan seragam dalam pelaksanaan penilaian dan dapat dimiliki secara terbuka oleh perusahaan industri yang akan mengikuti program, bahkan oleh siapapun yang ingin terlibat. buku pedoman penghargaan Industri Hijau memuat hal-hal mulai dari mekanisme dan tata cara pengusulan serta kelengkapan peserta untuk pendaftaran, formulir pendaftaran (kuesioner), kriteria penilaian, cara penilaian, dan rumus penghitungan skor.³²

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH). Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh *auditor* industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.³³

Dalam pelaksanaan program industri hijau terdapat landasan hukum kebijakan program industri hijau antara lain:

- a. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83;
- b. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 18/M-IND/PER/3/2016 tentang Penghargaan Industri Hijau.
 - Tujuan program memberikan motivasi kepada perusahaan industri untuk menerapkan prinsip industri hijau, mempersiapkan perusahaan industri terhadap pemenuhan SIH, sosialisasi SIH
 - Sasaran program penghargaan industri hijau diberikan kepada perusahaan industri yang telah menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya
 - Sifat program sukarela dan terbuka bagi seluruh pengusaha industri nasional (besar, menengah, kecil).

³² *Ibid*, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14964/Menperin-Optimistis-Percepat-Industri-Hijau-di-Seluruh-Sektor>.

³³ <https://www.hestanto.web.id/industri-hijau/> diakses tanggal 7 Juli 2018, jam 12.56.

- c. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Nomor: 88/BPPI/PER/3/2018 tentang Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau.
- Dalam buku pedoman tersebut terdapat ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan penghargaan industri hijau meliputi berbagai tahapan antara lain:
- a. Sosialisasi:
Sosialisasi Penghargaan Industri Hijau (PIH) dilakukan mulai bulan Februari tahun berjalan melalui seminar, media massa, poster, leaflet, website Kementerian Perindustrian, dan lain
 - b. Waktu dan Tempat Pendaftaran:
 - 1). Waktu Pendaftaran:
Mulai minggu terakhir Februari hingga minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.
 - 2). Tempat pendaftaran:
Sekretariat Penghargaan Industri Hijau d/a:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian
Gedung Kementerian Perindustrian
Lantai 20 Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021-5252746 Email: industrihijaukemenperin@gmail.com
Website: www.kemenperin.go.id
 - c. Seleksi Kelengkapan Administrasi:
Seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan validitas dokumen pendaftaran yang telah disampaikan. Dokumen yang telah benar dan lengkap disampaikan kepada Tim Teknis paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
 - d. Verifikasi Dokumen:
Verifikasi dokumen dilakukan pada saat pendaftaran dimulai (minggu terakhir bulan Februari) hingga minggu pertama bulan Maret tahun berjalan, dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen pendaftaran dan formulir pendaftaran, dan dikembalikan ke Sekretariat paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja.
 - e. Verifikasi Lapangan:
Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan, mulai minggu ketiga bulan Maret hingga minggu terakhir bulan Agustus tahun berjalan. Hasil penilaian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan verifikasi lapangan diserahkan kepada sekretariat.
 - f. Evaluasi Hasil Penilaian:
Hasil penilaian terhadap seluruh peserta penghargaan industri hijau dibahas/dievaluasi oleh seluruh anggota Tim Teknis dalam rapat pleno.
 - g. Penyampaian Hasil Penilaian:
Hasil penilaian disampaikan oleh Sekretariat kepada seluruh industri peserta Program Penghargaan Industri Hijau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat pleno Tim Teknis.
 - h. Sanggahan Perusahaan dan Verifikasi Ulang:
Penyampaian hasil penilaian kepada perusahaan industri, penerimaan sanggahan dari perusahaan industri serta pelaksanaan verifikasi ulang akan dilaksanakan pada minggu keempat September hingga minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pihak industri diberi kesempatan untuk memberi sanggahan/klarifikasi terhadap hasil penilaian

- selama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil penilaian.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Sekretariat untuk dievaluasi oleh Tim Teknis.
 - c. Bila sanggahan yang disampaikan pihak industri dinyatakan layak, dapat dilakukan verifikasi ulang oleh Tim Teknis dalam waktu 5 (lima) hari setelah dokumen sanggahan dinyatakan layak.
 - d. Hasil verifikasi ulang disampaikan kepada Sekretariat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah verifikasi ulang
- i. Penyampaian Hasil Penilaian kepada Dewan Pertimbangan:
Hasil verifikasi, penilaian dan rekomendasi disampaikan oleh Sekretariat kepada Dewan Pertimbangan 5 (lima) hari setelah diterima dari Tim Teknis.
 - j. *Review* Hasil Penilaian:
 - a. *Review* hasil penilaian Tim Teknis dilakukan oleh Dewan Pertimbangan selambat-lambatnya selama 5 (lima) hari kerja.
 - b. Dewan Pertimbangan menyampaikan hasil *review* yang merupakan hasil penilaian akhir kepada Menteri Perindustrian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
 - k. Penetapan Penerima Penghargaan Industri Hijau:
Perusahaan industri penerima Penghargaan Industri Hijau ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian.
 - l. Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau:
Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau kepada perusahaan industri akan dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan *stakeholder* terkait.
 - m. Evaluasi:
Agar program Penghargaan Industri Hijau dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka akan dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi, khususnya mengenai industri yang mendapatkan peringkat terendah dan belum lolos seleksi awal akan disampaikan kepada direktorat terkait di lingkungan Kementerian sebagai bahan masukan dalam rangka pembinaan
- b) **Penguatan kapasitas kelembagaan**
Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam: a. penelitian dan pengembangan; b. pengujian; c. sertifikasi; dan d. promosi. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
 - c) **Standarisasi**
Dalam melakukan Standarisasi Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau (SIH). SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus, terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau.

Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan dengan a. memperhatikan sistem Standarisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan b. berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standarisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait. Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri.

Penerapan standar Industri Hijau secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan Izin Usaha Industri; dan/atau
- e. pencabutan Izin Usaha Industri

Perusahaan industri dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi standar Industri Hijau Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau diberikan sertifikat Industri Hijau. Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau

sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian No 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap:

- a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
- b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
- c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
- d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

d) Pemberian Fasilitas

Pemberian fasilitas berupa fasilitas *fiscal* dan *non fiscal*, fasilitas *fiscal* berupa perpajakan, kepabeanan dan keringanan kredit, sedangkan fasilitas *non fiscal* berupa penghargaan industri hijau, promosi dan informasi, dan *capacity building*. Pemberian fasilitas yang sudah dilaksanakan hanya penghargaan industri hijau yang lainnya belum dilaksanakan.

Perusahaan industri yang telah memenuhi SIH akan mendapatkan Sertifikat Industri Hijau yang berlaku selama 4 tahun dan akan dilakukan *survey* setiap tahunnya. Perusahaan tersebut berhak menggunakan Logo Industri Hijau dan Logo Industri Hijau boleh digunakan di tempat yang mudah terlihat. Logo Industri Hijau diharapkan dapat meningkatkan *brand value* suatu produk karena logo tersebut merupakan jaminan bahwa perusahaan industri telah menerapkan proses produksi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2010–2015, tercatat sebanyak 458 perusahaan industri yang secara sukarela mengikuti penghargaan industri

hijau dan 358 yang memperoleh penghargaan industri hijau. Data tahun 2013- 2015 dalam penerapan industri hijau dari 34 perusahaan dari 7 sektor (semen, pupuk, besi baja, keramik, pulp kertas, gula dan tekstil) terjadi penghematan energi 2,8 T dan penghematan air 9,6 M. khusus untuk emisi GRK terdapat profil emisi GRK dalam MtCO₂e (tahun 2016) di 8 subsektor industri lahap energi antara lain: Tekstil 77,22, Semen 45,76, pulp dan kertas 85,8, makanan dan minuman 28,6, besi baja 17,16, pupuk 14,3, kimia 11,44, keramik dan kaca 5,72. Sedangkan penurunan emisi GRKnya pada Emisi 5,25 MtCO₂e dan IPPU 3,01, sedangkan target 2030 adalah emisi 29,83, IPPU 12,55 dan limbah 15,89 sehingga telah terjadi penurunan meskipun baru hanya 17,59 % untuk emisi dan 25,98 % untuk IPPU dibanding dengan target tersebut di atas³⁴

Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Program Industri Hijau

Hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.³⁵ Berdasarkan pendekatan sosiologis, hukum bukan semata sebagai suatu lembaga yang otonom atau sebagai variabel yang independen, melainkan sebagai lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Pemahaman yang demikian memberikan pemahaman bahwa hukum sejak tahap

inisiasi, pembentukan hukum sampai dengan tahap implementasi bahkan tahap penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang ada di dalam masyarakat.³⁶

Kebijakan program industri hijau sebagai konsekuensi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di sektor industri telah dilaksanakan sejak tahun 2010 kendati baru diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perindustrian. Program tersebut telah berlangsung dari tahun 2010 hingga saat ini tahun 2018, berarti telah berlangsung selama 8 tahun. Salah satu tujuan penerapan atau penegakan Program Industri Hijau adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Di sektor industri sendiri terdapat 3 sumber emisi gas rumah kaca, yaitu penggunaan energi sekitar 40%, dan sisanya berasal dari teknologi proses dan limbah yang dihasilkan industri.³⁷ Jika dilihat pada pengembangan industri hijau yang dilakukan melalui beberapa penerapan seperti produksi bersih, konservasi energi, efisiensi sumber daya, proses daur ulang, dan *low carbon energy*, maka kegiatan dalam program Industri hijau yang merupakan upaya penurunan rumah kaca adalah hampir semua kegiatan industri hijau dapat dijadikan sebagai upaya penurunan GRK, tapi yang paling berhubungan langsung adalah program *low carbon energy*, karena CO₂ merupakan gas GRK yang dominan di sektor industri dan menyebabkan pemanasan global yang bisa menyebabkan perubahan iklim.

³⁴ Hasil analisis data dan FGD di Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 175-176.

³⁶ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm 114.

³⁷ *Ibid*, <http://kemenperin.go.id/artikel/50/Kemenperin-Luncurkan-Program-Pengurangan-Emisi-CO2-di-Sektor-Industri>, diakses tanggal 19 Juli 2018, jam 22:00.

Semakin banyak GRK pada sektor Industri diturunkan semakin berhasil pelaksanaan program industri hijau atau dengan kata lain penegakan program industri hijau dapat ditegakkan dengan baik, akan tetapi hukum (antara lain penegakan hukum) yang bekerja dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang ada di dalam masyarakat, sehingga efektifitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat penegakan hukum. Dalam tulisan ini akan dianalisis factor penghambat pelaksanaan program industri hijau sebagai upaya penurunan GRK.

Analisis faktor penghambat ini menggunakan teori dari Soeryono Soekanto. Menurut Soejono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana maupun Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.³⁹

Jika dilihat dari faktor hukumnya, yaitu faktor kaidah hukum yang menjadi landasan berlakunya program industri hijau. Kaidah hukum sebagai dasar berlakunya program industri bersih adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Pada Undang-Undang Perindustrian ada salah satu ketentuan yang bisa menjadi faktor penghambat penerapan industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penuruna GRK, yakni di dalam pasal 80 dinyatakan "Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2) secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib." Berarti program industri bersih bersifat sukarela, sehingga untuk mengikuti Industri hijau tergantung dari kemauan dan kesadaran perusahaan dan masih banyak perusahaan yang belum mengetahui dan mengikuti program industri hijau, dapat menyebabkan kurang maksimal tercapainya target penurunan GRK di Sektor Industri.

Program industri hijau yang bersifat sukarela, menyebabkan tidak adanya sanksi yang diterapkan secara tegas oleh petugas dalam melaksanakan program industri hijau, terlebih lagi belum semua pemberian fasilitas yang berupa *fiscal* dan *non fiscal* diberikan kepada pengusaha industri yang telah mendapatkan penghargaan industri hijau bisa membuat kurangnya minat perusahaan untuk mengikuti program industri hijau.

³⁸ *Op.Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8-9.

³⁹ *Ibid.*

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, industri hijau pelaksanaan dilakukan untuk pemerintah pusat yaitu Kementerian Perindustrian RI, sehingga banyak perusahaan yang akan mengikuti program industri hijau langsung ke instansi pusat tanpa koordinasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah. Sehingga tidak ada koordinasi antara lembaga pusat dan daerah dalam pelaksanaan industri hijau⁴⁰ dan juga kurang adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah dalam upaya penurunan GRK.⁴¹

Jika dianalisis dari *factor* sarana dan prasarannya program industri hijau ini memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit, baik yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun yang dibutuhkan oleh pengusaha. Di satu sisi pemerintah harus selalu melakukan penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk menunjang keberhasilan program Industri hijau, di sisi lain alokasi dana dari APBN untuk kegiatan tersebut sangat terbatas sekali karena saat ini dana pemerintah lebih dikonsentrasikan kepada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum.

Pada pihak perusahaan untuk memenuhi komitmen kegiatan industri hijau dibutuhkan modifikasi peralatan dan penggantian teknologi yang menghabiskan dana yang tidak sedikit, hal ini yang membuat pengusaha enggan untuk mengikuti program industri hijau.

Keengganan tersebut di samping karena faktor kebutuhan dana yang tidak sedikit dari Pengusaha, ada beberapa faktor lain antara

lain disebabkan karena tidak ada sanksinya kalo tidak mengikuti program tersebut dan tidak adanya kesadaran lingkungan dari pengusaha tersebut juga disebabkan oleh pola pikir yang berorientasi kepada keuntungan pada sebagian besar pengusaha

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan sebelum ini maka membuat kesimpulan bahwa program industri hijau adalah komitmen, Indonesia pada *Manila Declaration on Green Industry* di Filipina pada September 2009, yaitu Indonesia mendorong pergeseran ke arah industri yang efisien dan rendah karbon. Meskipun program industri hijau telah dilaksanakan sejak tahun 2010 akan tetapi belum maksimal menurunkan konsentrasi gas rumah kaca, terbukti dari data terakhir hanya mampu menurunkan 17,59 % untuk emisi dan 25,98 % untuk IPPU. Ketidak berhasilan tersebut karena terdapat berbagai faktor penghambat antara lain: pada substansi hukumnya masih bersifat sukarela dan belum ada sanksinya, pada penegak hukumnya masih banyak terjadi pembiaran pada industri yang belum menerapkan program industri hijau, faktor sarana dan prasarana yaitu terbatasnya industri permesinan nasional untuk mendukung pengembangan industri hijau, faktor masyarakat adalah masih dominannya *profit oriented* di kalangan produsen banyak yang sadar lingkungan.

SARAN

Dari temuan tersebut, peneliti merekomendasikan pertama perlu mengubah substansi hukumnya menjadi *mandatory*, perlu diadakan insentif yang lebih

⁴⁰ Hasil FGD dengan beberapa pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, tanggal 13 September 2018.

⁴¹ Wawancara pada staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 2 Agustus 2018.

menarik bagi industri yang telah menerapkan industri hijau, perlu peningkatan upaya kepedulian lingkungan baik bagi pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminah, *Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Hukum Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas*, Undip Law Press, Semarang, 2014;

Andi Nurwahidah dan Maria Anityasari, *Evaluasi Penerapan program industri hijau di PT X, sebuah industri semen di Indonesia Timur*, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya, 2015;

Esmi Warrasih, Pranata Hukum, *sebuah telaah sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011;

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991;

Rahardjo, Satjipto, Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia. makalah, *Jurnal Hukum Lingkungan ICEL*, tahun 1 No.1, Jakarta, 1994;

Destiwati Sitanggang, *lima sektor prioritas pembangunan ekonomi Jokowi-JK*, www.swa.co.id;

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan*. Radjawali pers, Jakarta, 1983.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.